



## KONSEP MUDHARABAH DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM: ANALISIS FIQH DAN PRAKTIK PEMBIAYAAN

Badruddin<sup>1</sup>, Hasan Husaini<sup>2</sup>  
UIN Antasari<sup>12</sup> Banjarmasin, Indonesia

### Keywords

*Mudharabah; Islamic Economics; Sharia Financing.*

*Mudharabah; Ekonomi Islam; Pembiayaan Syariah.*

### Abstrak

*Mudharabah is a form of partnership in Islamic economics, where the capital owner (shahib al-mal) provides funds to the manager (mudlarib) to be used in productive business activities. The profits from the business are shared according to an agreement, while the losses are borne solely by the capital owner, unless there is a fault from the manager. This study aims to analyze the concept of mudharabah from a fiqh perspective and its implementation in the Islamic financial system. Using a qualitative method and literature review approach, this research examines various fiqh sources and scholarly opinions regarding the pillars, conditions, and types of mudharabah. The findings show that mudharabah consists of two types: mudharabah mutlaqah, which is flexible, and mudharabah muqayyadah, which is restricted to certain business specifications. The discussion also highlights the importance of clear pillars and conditions in a mudharabah contract, including the capital, work, and profit-sharing agreement. The implementation of mudharabah in the Islamic banking system offers an alternative financing method that is fair and in accordance with Islamic principles, contributing to the creation of economic justice in society.*

*Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam, di mana pemilik modal (shahib al-mal) memberikan modal kepada pengelola (mudlarib) untuk dijalankan dalam usaha produktif. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika ada kesalahan dari pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mudharabah dalam perspektif fiqh dan implementasinya dalam sistem keuangan syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi literatur, penelitian ini mengkaji berbagai sumber fiqh dan pendapat para ulama mengenai rukun, syarat, dan jenis mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah yang bersifat fleksibel dan mudharabah muqayyadah yang lebih terikat pada spesifikasi usaha tertentu. Pembahasan ini juga menyoroti pentingnya kejelasan rukun dan syarat dalam akad mudharabah, yang mencakup modal, pekerjaan, dan keuntungan yang harus disepakati bersama. Implementasi mudharabah dalam sistem perbankan syariah dapat memberikan alternatif pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendukung terciptanya keadilan ekonomi dalam masyarakat.*

**PENDAHULUAN**

Mudharabah merupakan salah satu konsep kerjasama ekonomi syariah yang telah dikenal sejak masa awal Islam dan hingga kini terus menjadi bagian integral dalam praktik keuangan berbasis syariah. Dalam pengertian dasarnya, mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudlarib) untuk menjalankan usaha dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian atau kesalahan pengelola. Model ini memiliki keunikan karena tidak hanya didasarkan pada aspek keuntungan material, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemitraan yang sejalan dengan prinsip syariah.

Latar belakang diterapkannya mudharabah dalam sistem ekonomi Islam didasarkan pada kebutuhan akan sebuah mekanisme investasi yang tidak hanya produktif secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, mudharabah menjadi instrumen penting yang mampu menjembatani kebutuhan ini. Konsep mudharabah, dengan rukun dan syarat yang jelas, memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang terlibat, baik pemilik modal maupun pengelola.

Namun implementasi mudharabah tidak lepas dari tantangan, terutama terkait pemahaman yang tepat mengenai rukun, syarat, dan jenis-jenis mudharabah. Dalam operasionalnya, pemilik modal dan pengelola harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti kejelasan modal, keuntungan, dan perjanjian akad, agar terhindar dari potensi konflik atau penyimpangan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang mudharabah, baik secara teoretis maupun praktis, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang maksimal bagi semua pihak.

Melalui pembahasan mendalam mengenai pengertian, rukun, syarat, dan macam-macam mudharabah, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi konsep ini dalam konteks modern. Ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah, tetapi juga menjadi panduan dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis konsep mudharabah berdasarkan referensi utama dalam fiqh Islam dan literatur kontemporer tentang ekonomi syariah. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti kitab-kitab klasik, buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi terkait praktik mudharabah. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi pengertian, rukun, syarat, dan jenis-jenis mudharabah, serta mengeksplorasi implementasinya dalam konteks ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep mudharabah sekaligus mengidentifikasi relevansinya dengan kebutuhan sistem ekonomi berbasis syariah saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* menurut pengertian etimologi (bahasa) ialah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjiannya, sedang kerugian ditanggungoleh pemilik modal.<sup>1</sup>

Adapun menurut para ahli fiqh *Mudharabah* ialah akad perjanjian kerjasama antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia miliki kepada pihak lain agar meniagakannya dengan mendapatkan sebagiankeuntungan yang ditentukan seperti separo atau sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan.<sup>2</sup>

Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam teknis perbankan, *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank yang menyediakan modal dan *mudlarib* (nasabah) yang mememanfaatkannya untuk tujuan- tujuan usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian, akan ditanggung oleh *shahibul al-mal* sesuai proporsi modal yang di-*mudlarabkan*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Jaziri. H. 35

<sup>2</sup> Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*. H. 36

<sup>3</sup> Muhammad Ismail Yusanto and Karibet Widjajakusuma Muhammad, *Mengagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). H. 130

Dalam bahasa hukum, *Mudharabah* berarti suatu kontrak kerjasama, yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan, karena sebagai pemilik barang (*rabbimal*) dan mitra lainnya (*dlarib/pengelola*) berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri.<sup>4</sup>

## Rukun dan Syarat *Mudharabah*

### Rukun *Mudharabah*

Dalam arti bahasa, kata rukun diambil dari bahasa Arab *rukun* yang dalam bentuk jamak disebut *arkan* yang berarti *the strongest side of something*. Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, untuk pengertian rukun dipakai istilah “pillars”, *components* atau *essential requirements*. Disini dapat kita lihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.<sup>5</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa rukun merupakan hal yang sangat penting dalam terbentuknya suatu kerjasama. Di bawah ini akan kita bicarakan berbagai macam rukun *mudharabah*. Meskipun rumusannya berbeda tetapi pada dasarnya memiliki tujuan sama, hanya perbedaan terminologi saja.

Dalam Fiqhus Sunnah disebutkan bahwa rukun *Mudharabah* adalah: *ijab* (pernyataan penyerahan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan), dan tidak disyaratkan lafadz tertentu dengan menunjukkan tujuan dan maknanya.<sup>6</sup>

Rukun *Mudharabah* menurut mazhab Hanafi yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* tersebut dinilai sah dengan beberapa lafadz atau ucapan yang menunjukkan kepada tujuan yang dikehendaki. Seperti Pemilik modal berkata kepada orang yang menerima modal: ambillah uang ini, dan daya gunakan lah dengan perniagaan. Atau terimalah uang ini untuk perniagaan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara kita bersama, separoh atau sepertiga.

Kemudian penerima modal menjawab: aku terima, atau aku rela, atau aku menerima. Bila ia berkata: terimalah uang ini dengan separoh keuntungan, atau atas

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cetakan ke 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). H. 119-120

<sup>5</sup> Dewi. H. 12

<sup>6</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). H. 221

perjanjian memperoleh separoh keuntungan, dalam pada itu pihak kedua tidak menolak, maka perjanjian itu merupakan kerjasama perniagaan yang sah.<sup>7</sup>

Adapun menurut mazhab Maliki, rukun *Mudharabah* terbagi menjadi lima yaitu:

- 1) Modal.
- 2) Pekerjaan.
- 3) Keuntungan.
- 4) Dua orang yang melakukan pekerjaan.
- 5) *Shighat* (Ijab dan Qabul).<sup>8</sup>

Sedangkan menurut mazhab Hambali, rukun dari *Mudharabah* yaitu: *ijab* dan *qabul*. Dan kerjasama *Mudharabah* itu dianggap sah dengan memakai ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (*mudlarabah*, *qiradl* atau *mu'amalah*) atau semisalnya. Karena yang dimaksudkan adalah pengertian yang dikehendaki. Yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap ucapan yang bisa menunjukkan kepadanya. Oleh karena itu dianggap cukup dalam *Mudharabah* ini suatu cara saling memberi dan menerima. Jadi kalau pelaku niaga telah menerima modal dan selanjutnya ia melakukan kerja dengan modal tadi dengan tanpa mengucapkan: aku telah menerima, maka cara demikian itu di anggap sah. Jadi tidak disyaratkan adanya ucapan, sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian mewakilkan.<sup>9</sup>

Mazhab Syafi'i membagi rukun *Mudharabah* menjadi enam macam yaitu:

- 1) Pemilik modal.
- 2) Modal yang diserahkan.
- 3) Orang yang berniaga.
- 4) Perniagaan yang dilakukan.
- 5) *Ijab*.
- 6) *Qabul*.<sup>10</sup>

Secara garis besar rukun *Mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

---

<sup>7</sup> Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*. H. 36

<sup>8</sup> Al-Jaziri. H. 40

<sup>9</sup> Al-Jaziri. H. 41

<sup>10</sup> Al-Jaziri. H. 42-43

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahib al-mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudlarib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- 2) Obyek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- 3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.<sup>11</sup>

### Syarat *Mudharabah*

Syarat dalam literatur berasal dari kata SHART (*singular*) atau SHURUT (*plural*). Definisi syarat secara terminologi adalah: “*a thing on which the existence other thing is based but it does not partake in the essence of such other thing although it is a complementary part of it*”. Jadi syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut.<sup>12</sup> Adapun syarat *Mudharabah* yaitu:

- 1) Modal dibayarkan dengan tunai. Karena itu tidak sah kerjasama perniagaan dengan modal hutang yang ada di tangan penerima modal.
- 2) Modal itu diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Keuntungan antara pekerja dan pemilik modal itu jelas prosentasenya, seperti separoh, sepertiga, seperempat.
- 4) *Mudharabah* bersifat mutlak. Maka tidak ada persyaratan si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negara tertentu atau dalam bentuk barang tertentu, atau diperdagangkan dalam bentuk barang tertentu.<sup>13</sup>

Imam Taqiyudin juga menerangkan bahwa syarat *Mudharabah* yaitu:

- 1) Harta baik berupa dinar ataupun dirham atau dollar ataurupiah.
- 2) Orang yang mempunyai harta memberi kebebasan kepada yang menjalankan.
- 3) Untung diterima bersama dan rugi di tanggung bersama.
- 4) Orang yang diserahi harus mampu dan ahli berdagang.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). H. 62

<sup>12</sup> Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. H. 14

<sup>13</sup> Sabbiq, *Fiqih Sunnah*. H. 38

<sup>14</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1 (Mesir: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1993). H. 301

Dari penjelasan-penjelasan yang diuraikan diatas dapat kita ketahui bahwa ketentuan mengenai rukun dansyarat pembiayaan dalam *Mudharabah* adalah:

- 1) Penyedia dana (*shahib al-mal*) dan pengelola (*mudlarib*) harus cakap secara hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memperhatikan: pertama, penawaran dan penerimaan dilakukan secara eksplisit yang menunjukkan tujuan kontrak; kedua, penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan ketiga, akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudlarib* untuk tujuan usaha dengan syarat: *Pertama*, modal diketahui jumlah dan jenisnya. *Kedua*, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; dan *ketiga*, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus di bayarkan kepada *mudlarib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudlarabat* adalah jumlah uang yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: *pertama*, keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak; *kedua*, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan; dan *ketiga*, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabat*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali apabila ia melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, dan
- 5) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola (*mudlarib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan. *Pertama*, kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudlarib*, tanpa campur tangan penyedia dana; tetapi penyedia dana mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. *Kedua*, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah* yaitu keuntungan. *Ketiga* pengelola tidak boleh menyalahi hukum syaria Islam dalam tindakannya



yang berhubungan dengan *Mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

### Macam-macam *Mudharabah*

Secara umum, *Mudharabah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

#### 1. *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*Sahib al-mal*) dan pengelola modal (*Mudarib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafush saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if 'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal (*Sahib al-mal*) kepada pengelola modal (*Mudlarib*) yang memberi kekuasaan sangat besar.

#### 2. *Mudharabah Muqayyadah*

Yang dimaksud dengan *Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *Mudharabah mutlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*Sahibul Mal*) dan pengelola modal (*Mudarib*) yang cakupannya sangat luas dan dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam hal ini si pengelola modal (*Mudarib*) dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha oleh pemilik modal (*Shahib al-mal*). Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si pemilik modal (*Shahib al-mal*) dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>15</sup>

### KESIMPULAN

Kesimpulannya, *mudharabah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam sistem ekonomi Islam yang menawarkan pendekatan yang adil, transparan, dan berlandaskan syariat. Dalam akad *mudharabah*, pemilik modal (*shahib al-mal*) memberikan modalnya kepada pengelola modal (*mudlarib*) untuk dikelola demi tujuan yang produktif dan halal. Kesepakatan keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari pengelola. Rukun dan syarat yang

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan ke 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). H. 97



jelas dalam kontrak mudharabah memastikan adanya keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Terdapat dua jenis mudharabah yang dibedakan berdasarkan fleksibilitasnya, yaitu mudharabah mutlaqah yang lebih umum dan mudharabah muqayyadah yang lebih terikat pada spesifikasi usaha tertentu. Dalam penerapannya, mudharabah menawarkan solusi alternatif yang lebih adil dan konsisten dengan nilai-nilai Islam, memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat dan dunia bisnis yang semakin memperhatikan etika dan prinsip-prinsip Islami dalam berinvestasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Agusliansyah, Khairul. 'Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser'. *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 4 (2016): 1785–96.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Alih Bahasa Drs. H. Moh Zuhri, Dkk, Fiqh Empat Mazhab. Surabaya: Adhi Grafindo, 1994.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Cetakan ke 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Moh. *Fiqih Islam (Muamalah, Munakahat, Faro'id, Dan Jinayat)*. Cetakan Ke 2. Al-Maarif, 1988.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. Cetakan ke 1. Indrawayu Jawab Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- At-Thayyib. *Al-Qur'an Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata*. Jawa Barat: Cipta Bagus Aksara, 2011.
- Bakar, Imam Taqiyuddin Abi. *Kifayatul Akhyar*. Juz 1. Mesir: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1993.
- Bambang, Bambang. 'Implemetasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer'. *Jurnal Iqtisaduna* 3, no. 2 (2017): 109–31.

- Dauri and Ricco Andreas. 'Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi (syariah) Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (islam)'. *Legalita* 1, no. 1 (20 August 2019): 1-21. <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.22>.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Cetakan ke 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Dr. Andri soemitra, M.A. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Cetakan ke 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dyahsasena, A, and S Nurhayati. 'Akad Kerjasama Usaha Wisata Air Perspektif Hukum Islam'. *Istidlal: Jurnal ...*, no. Query date: 2023-06-05 07:36:56 (2022). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3278506&val=19527&title=Akad%20Kerjasama%20Usaha%20Wisata%20Air%20Perspektif%20Hukum%20Islam>.
- Firmansyah, M Salman. 'Implementasi Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Bumdes Pelangi Nusantara Lobuk Sumenep Madura Jawa Timur'. Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Hamzah, Ali. *Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan*. Mataram: BPPM Provinsi Lombok Timur, 2007.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mukti Fajar ND, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- S. Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke 2. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Saadah, SA, N Nurhasanah, and ... 'Analisis Fikih Muamalah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Kerjasama Di Food Court Makan Doeloe (Studi Kasus Pajajaran Bandung)'. *Prosiding Hukum ...*, no. Query date: 2023-06-05 07:36:56 (2018). [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/10630](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10630).
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saputra, Novia.Rahmawati, Siti Rohmat, and Fitri Laily. 'Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama BUMDES Jawara Dengan Pelaku Usaha Maggot (Studi Kasus di Desa Wantilan Kab. Subang)'. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*

*Syariah*) 2, no. 1 (31 March 2022): 53-68.  
<https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i1.253>.

Siddiq, Nejatullah. *Kemitraan Usaha Dan Hasil Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Dana Prima Yasa, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke 40. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Solihah, AM. 'Tinjauan Masalah *Ḥifz Al-Māl* Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan'. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and ...*, no. Query date: 2023-05-21 19:55:20 (2021). <https://journal.ascarya.or.id/index.php/iscs/article/view/2>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Cet 6. Bandung: Alfabeta, 2008.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam : Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*. Bandung, 1984.

Yuniardika, Desiy Findia. 'Peran Badan Usaha Milik Desa Pada Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)'. Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Yusanto, Muhammad Ismail, and Karibet Widjajakusuma Muhammad. *Mengagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.